



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur : 42 tahun, jenis kelamin: perempuan, alamat : Kota Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Masri Damiri, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MasriDamiri, SH & Rekan beralamat di Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 72/SK/Pdt/2023/PN Jmb tanggal 7 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Umur : 46 tahun, alamat: kota Jambi, sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Jmb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya atau atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan disidang yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan Penggugat dibenarkan menurut hukum, maka sepatutnya pencabutan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perlawanan *aquo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Jmb;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan Penggugat dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv, 272 Rv, sertaperaturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G /2023PN Jmb, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G /2023/PN Jmb;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada sidang permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., dan Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 8 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H

Perincian biaya :

1. Materai Penetapan.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi Penetapan.....	: Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	: Rp30.000,00
4. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp75.000,00;
5. Panggilan	: Rp250.000,00.
6. PNBP Panggilan ke 1.....	: Rp10.000,00; +
Jumlah	: Rp395.000,00;

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)